



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**



DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

TENTANG

**PENGELOLAAN PROGRAM PROFESI DOKTER
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 118 / 08 / 404.6.8 / 2015

Nomor : FK.02/FK/UWKS/IV/2015

Sidoarjo, 30 APRIL 2015

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

TENTANG

**PENGELOLAAN PROGRAM PROFESI DOKTER
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : / /404.6.8/2015
NOMOR : FK. 02/FK/UWKS/IV /2015.

Pada hari Kamis, Tanggal Tigapuluh , Bulan April , Tahun Duaribu limabelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. ATOK IRAWAN, Sp.P : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jabatannya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. H. SOEDARTO, dr. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV Surabaya, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan jabatannya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk memberdayakan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pengelolaan program profesi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam naskah ini yang dimaksud dengan :

1. RUMAH SAKIT adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mojopahit 667 Sidoarjo
2. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV Surabaya.
3. DIREKTUR RUMAH SAKIT adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan

program Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Dokter Muda adalah peserta didik pada Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selanjutnya disebut mahasiswa.
6. Bakordik adalah Badan Koordinasi Pendidikan Klinik yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen luar biasa adalah tenaga medis (Sp atau Gp) rumah sakit yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma.
9. Tenaga Medis tenaga ahli kedokteran dengan berfungsi utama memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pendidik atau pembimbing adalah tenaga medis yang telah memperoleh sertifikasi sebagai pendidik/pembimbing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Kerjasama ini didasari oleh keinginan kedua belah pihak untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dokter
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan
 - c. Meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampilan, dan pengabdian oleh kedua belah pihak dalam pelayanan kesehatan

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu : pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

1. Pendidikan dokter yang terdiri dari pendidikan pra klinik, klinik dan bentuk pendidikan lainnya yang diperlukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. PIHAK KESATU menyiapkan fasilitas dan sumberdaya manusia sesuai standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjadi wewenang untuk bersama-sama dengan PIHAK

KEDUA melakukan upaya peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

3. Tenaga medis PIHAK KESATU yang berperan serta dalam proses pendidikan pembelajaran dan evaluasi mahasiswa kedokteran PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dosen luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dapat ditugaskan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai kebutuhan dan penjadwalan.
5. Dosen tetap PIHAK KEDUA perlu melakukan supervisi bersama dosen luar biasa PIHAK KESATU untuk melakukan evaluasi dari hasil pendidikan/pembelajaran yang dijalankan bersama.
6. Untuk meningkatkan kualifikasi dosen luar biasa dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA memberikan kesempatan atau prioritas atas biaya dari Pihak ke II kepada dosen luar biasa dari PIHAK KESATU, untuk mengikuti kursus, seminar, atau bentuk lainnya termasuk penggunaan nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada saat sebagai pembicara/penulis dalam upaya peningkatan kualitas SDM sebagai pendidik.
7. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan pertemuan/koordinasi secara rutin untuk membahas upaya peningkatan mutu pendidikan.
8. Peserta didik pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dokter muda yang telah memenuhi persyaratan kelulusan sebagai sarjana kedokteran dan persyaratan menempuh pendidikan klinik yang telah ditetapkan institusi.
9. Kemampuan daya tampung untuk pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 1 (satu) siklus pendidikan klinik antara 80 - 100 mahasiswa.
10. Jumlah peserta didik tiap periode pendidikan klinik (co-schaap) pada setiap kelompok ditetapkan maksimal 7 (tujuh) orang dan jumlah kelompok per Bagian/SMF ditetapkan sesuai dengan rasio pembimbing yang ada di Bagian/SMF dengan peserta didik maksimal 1 : 5.

Pasal 5

1. Kegiatan Penelitian di bidang kedokteran akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama Penelitian antara RS Pendidikan dan Institusi Pendidikan Kedokteran.
2. Kegiatan di bidang penelitian meliputi kegiatan penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan kesehatan serta pengetahuan pada umumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan dibidang pengabdian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta kegiatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6

PIHAK KESATU berhak :

1. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti pendidikan klinik dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Menolak kegiatan penelitian/ studi kasus diluar ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

3. Mendapatkan biaya pemanfaatan fasilitas bentuk pembiayaan prasarana sesuai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang biaya pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat pelatihan, PKL, Penelitian dll.
4. Menerima honorarium bagi dosen luar biasa dan pembimbing lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktek di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Berperan serta menentukan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai aturan yang berlaku/ yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mengatur dan menetapkan jumlah mahasiswa yang melaksanakan pendidikan baik kuliah maupun praktek kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Mengatur dan mengirimkan program pendidikan klinik dokter muda di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan praktek lapangan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sidoarjo.
4. Menyelenggarakan pendidikan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Menetapkan tenaga medis Rumah Sakit sebagai dosen luar biasa untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Menyiapkan silabus pendidikan dokter muda sesuai kesepakatan bersama.
7. Menyiapkan materi pendidikan/pembelajaran berupa, diktat, handout, buku ajar, modul, perpustakaan dan E-Library dan bila perlu dibuat bersama-sama dengan mencantumkan nama dan lembaga PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
8. Apabila buku yang dimaksud pada pasal 6 ayat 7 memenuhi persyaratan sebagai buku ajar maka PIHAK KESATU dengan persetujuan PIHAK KEDUA dapat menerbitkan buku tersebut pada penerbit PIHAK KEDUA dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
9. Menetapkan persyaratan (Requirement), metode penelitian, kurikulum pendidikan dan praktek lapangan sebagai dasar dan pedoman bagi PIHAK KESATU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Melaksanakan evaluasi kemampuan mahasiswa selama mengikuti pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dan menginformasikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

PIHAK KESATU berkewajiban :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan klinik dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Membantu memberikan bimbingan klinik kepada mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Menyediakan dokter pendidik klinik/ dosen luar biasa sesuai kompetensinya.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, memperbantukan tenaga Dokter sebagai tenaga dosen luar biasa dan menyediakan wahana praktek bagi pendidikan mahasiswa kedokteran dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat pendidikan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo dan telah disepakati bersama.
2. Berperan serta mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam peningkatan pendidikan klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo melalui jalur pendidikan, pelatihan, memberikan informasi pendidikan dan lain - lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Menyediakan alat bantu pendidikan yang diperlukan mahasiswa di Rumah Sakit dan mengganti setiap kerusakan sarana Rumah Sakit yang diakibatkan oleh kegiatan mahasiswa.
4. Membantu penyediaan inventarisasi peralatan yang dibutuhkan bidang pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Memenuhi dan atau membayar biaya pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan klinik.
7. Sarana dan Prasarana pendidikan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang disediakan dan dibiayai/dibangun oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya dihibahkan kepada PIHAK KESATU untuk digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan.
8. Bertanggung jawab atas aspek mediko legal yang timbul sehubungan dengan kegiatan praktek klinik mahasiswa kedokteran.
9. Kerusakan peralatan yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik untuk mengganti atau menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
10. Melaksanakan program pendidikan mahasiswa meliputi Proses Belajar Ceramah, Proses Belajar Diskusi, Proses Belajar Praktek dan Proses Belajar Lapangan yang dilaksanakan bersama - sama dengan tenaga dosen luar biasa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 8**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2015 sampai dengan 30 April 2018.
2. Perjanjian kerjasama dapat dievaluasi setiap tahun
3. Perjanjian kerjasama ini dapat di perpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

**BAB VI
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini , kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam penyelesaian tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan melalui jalur hukum.
3. Tempat kedudukan penyelesaian dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 diatas adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo.

**BAB VII
LAIN - LAIN
Pasal 10**

Hal - hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak dan akan ditetapkan dalam petunjuk - petunjuk pelaksanaan tersendiri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh kedua belah pihak pada sudut kanan bawah.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materi cukup pada dua rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. SOEDARTO, dr. DTM&H, Ph.D, Sp.ParK

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo



dr. ATOK IRAWAN, Sp.P
NIP. 19660501 199602 1 001

MENGETAHUI,

BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH, SH., M. Hum



REKTOR
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Prof. H. SRI HARMADJI, dr, Sp.THT-KL (K)